



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Melani Gazaly**, tempat lahir Sanana tanggal lahir 02 Mei 1988, umur 35 tahun, berjenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, dan bertempat tinggal di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dihadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 02 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan pemohon dan Suami yang bernama Rusli Umanailo lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama **Rafid Al Gibran Umanailo** yang lahir pada tanggal 23 Mei 2023 dan tercatat pada Akta Kelahiran dengan nama tersebut.

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn*



- Bahwa kemudian Pemohon hendak memperbaiki/mengganti nama anak dari pemohon tersebut yang tercatat **Rafid Al Gibran Umanailo** diperbaiki menjadi **Gibran Umanailo**;
- Bahwa keputusan pemohon tersebut didasari oleh keinginan sendiri dan telah bermusyawarah dengan keluarga.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan/Ganti Nama tersebut agar dapat mengurus penerbitan administrasi kependudukan (Adminder) berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula, namun untuk sahnya pergantian atau perubahan nama dan data diri tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, serta pemohon siap dipanggil untuk didengar atau di mintai keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak dari pemohon yang semula tercatat bernama **Rafid Al Gibran Umanailo** diganti dengan nama **Gibran Umanailo**;
- 3 Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula untuk mencatat pergantian tersebut pada pengurusan penerbitan administrasi kependudukan (Adminder) berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon.
- 4 Biaya perkara ini di bebaskan kepada pemohon.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LU-12062023-0002 atas nama RAFID AL GIBRAN UMANAILO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Bambang Fataruba, SSTP. tanggal 12 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8205024205872485 atas nama Melani Gazaly yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- 3 Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205021808220003 atas nama Rusli Umanailo S.Pd. sebagai kepala keluarga yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- 1 Saksi **RUSLI UMANAILO S.Pd** disumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan suami istri dengan Pemohon dan Saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama anak dari pemohon dan juga saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti tentang anak Pemohon semula tercatat Bernama bernama **Rafid Al Gibran Umanailo** diganti dengan nama **Gibran Umanailo**;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kepentingan perubahan nama ini adalah untuk menyederhanakan nama anak saksi dan pemohon, dan juga lebih ringan untuk di ingat dan memudahkan tumbuh kembang anak dari saksi dan pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **NURAIDA UMANAILO** di bawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dan pemohon adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon, dan mengetahui kehidupan saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai saudara ipar Pemohon dan Saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon lahir pada tanggal 23 Mei 2023 di RSUD Sanana;
- Bahwa Saksi mengerti tentang perubahan nama anak Pemohon semula tercatat bernama **Rafid Al Gibran Umanailo** diganti dengan nama **Gibran Umanailo**;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kepentingan perubahan nama ini adalah untuk menyederhanakan nama anak saksi dan pemohon, dan juga lebih ringan untuk di ingat dan memudahkan tumbuh kembang anak dari saksi dan pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, Pemohon atas nama **MELANI GAZALY** beralamat di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon dibandingkan dengan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Bukti P.1 dan P.2, jelas bahwa pemohon mohon agar anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis untuk dapat semula tercatat bernama **Rafid Al Gibran Umanailo** diganti dengan nama **Gibran Umanailo**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Sanana memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti yang dihadirkan dipersidangan menerangkan perubahan nama anak pemohon ini sudah didahului oleh rapat keluarga, sehingga mempertimbangkan materi pokok perkara termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* sehingga patut dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon pada dasarnya demi kepentingan anak Pemohon secara sepihak yaitu untuk lebih menyederhanakan dan mempersingkat nama anak pemohon;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa Anak **Rafid Al Gibran Umanailo** adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari anak **Rafid Al Gibran Umanailo** diganti dengan nama **Gibran Umanailo**;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon lahir pada tanggal 23 Mei 2023 di RSUD Sanana;
- Bahwa Saksi mengerti tentang perubahan nama anak Pemohon semula tercatat bernama **Rafid Al Gibran Umanailo** diganti dengan nama **Gibran Umanailo**;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kepentingan perubahan nama ini adalah untuk menyederhanakan nama anak saksi dan pemohon, dan juga lebih ringan untuk di ingat dan memudahkan tumbuh kembang anak dari saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa didalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung disebutkan bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi, permohonan Pemohon tidak memiliki pertentangan atau sengketa dengan keluarga lain terkait permohonan perubahan nama pada akta kelahiran ini;

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anaknya dan Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah *voluntair*, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut;

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Nama anak Pemohon yang semula tercatat pada akte kelahiran bernama **Rafid Al Gibran Umanailo** diganti dengan nama **Gibran Umanailo**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan tentang perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Muhammad Fadllullah, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Israman Amanto, S.H. Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Israman Amanto, S.H.

Muhammad Fadllullah.,S.H.,

Perincian biaya :

1 Materai .....	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3 Pemberkasan/ATK .....	:	Rp80.000,00;
4 PNBP Relaas Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
5 Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
6 Sumpah .....	:	Rp40.000,00;

Jumlah : Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)